



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama

Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat tinggal di Kelurahan Ranoyapo lingkungan XII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

-----, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di Kelurahan Ranoyapo Lingkungan X, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam register perkara nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg tanggal 16 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/01/V/1996

Halaman 1 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Tombariri Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ranoyapo Jaga X Kabupaten Minahasa Selatan, sampai kemudian terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

- -----, Laki-laki umur 21 Tahun
- -----, Laki-laki umur 18 Tahun
- -----, Perempuan, umur 12 Tahun
- -----, Laki-laki, umur 3 Tahun

dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2002 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Tergugat sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi isteri dan anak-anak sehingga Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah;
 - b. Tergugat sering mengambil uang hasil dagang Penggugat tanpa meminta izin dari Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat sering menghina orang tua Penggugat hingga membuat Penggugat dan orang tua Penggugat sakit hati;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 November 2017. Saat mana ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan, tapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Nur Amin, S. Ag, M.H dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 6 Desember 2017 mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat memberikan penjelasan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat oleh Kantor Urusan Agama Tombasian, bukan KUA Tombariri sebagaimana dalam surat gugatan;

Halaman 3 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita 1 sampai 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa posita poin 4 tidak benar, yang benar sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa posita poin 5 (a) tidak benar, karena pada awal-awal pernikahan Tergugat pernah bekerja di PT. CPI (*Central Power Indonesia*), CV. Yuda Karya dan semua gaji Tergugat serahkan kepada Penggugat, membeli beras berkarung-karung bahkan Tergugat pernah membayar paket Penggugat yang bermasalah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sekitar 3 tahun yang lalu, dan saat ini Tergugat bekerja sebagai instalatir;
- Bahwa posita poin 5 (b) benar Tergugat mengambil uang hasil usaha Penggugat tanpa izin, karena kami adalah suami isteri, jadi uang isteri adalah uang suami juga, jadi tidak perlu meminta izin;
- Bahwa posita poin 5 (c) tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam bentuk fisik, tetapi Tergugat mengakui melakukan kekerasan secara psikis karena sering marah-marah dan memaki Penggugat;
- Bahwa posita poin 5 (d) benar Tergugat menghina orang tua Penggugat dengan mengembalikan lauk yang diberikan kepada Tergugat dan anak-anak karena Tergugat tidak selera dengan masakan orang tua Penggugat, sehingga orang tua Penggugat merasa tersinggung, karena seharusnya isteri yang masak;
- Bahwa posita poin 6 benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2017, tetapi hal tersebut disebabkan pada saat Penggugat berangkat ke Jakarta Tergugat meminta uang kepada orang tua Penggugat di pasar, akan tetapi orang tua Penggugat tidak memberikan sesuai permintaan Tergugat, sehingga terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dengan orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat mengeluarkan kata-kata kotor (*gosi*) dan menyinggung soal sertifikat rumahnya yang dijadikan modal awal usaha

Halaman 4 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang membuat Tergugat marah dan tersinggung, bahkan pada saat Penggugat pulang dari Jakarta Penggugat tidak mau dijemput oleh Tergugat dan langsung pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa posita poin 7 benar ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena orang tua Penggugat tidak ada tanggapan bahkan mendukung Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak ridho kalau berpisah dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2017, yang benar adalah sejak tahun 2002, namun Penggugat hanya diam dan sabar;
- Bahwa memang benar pada awal menikah Tergugat pernah bekerja di PT. CPI (*Central Power Indonesia*), CV. Yudha Karya dan gaji diserahkan kepada Penggugat, namun setelah itu diambil kembali, demikian juga paket yang bermasalah, akan tetapi beberapa bulan terakhir ini Penggugatlah yang bekerja untuk menafkahi anak-anak, bahkan pada saat lebaran tahun ini Tergugat mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai instalatir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi sepeserpun tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga baju lebaran anak-anak Penggugat yang belikan;
- Bahwa memang seharusnya isteri yang masak, tetapi Penggugat sibuk jualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat meminta tolong kepada orang tua Penggugat menyiapkan lauk untuk Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat tidak mau dijemput oleh Tergugat saat pulang dari Jakarta dan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat karena pada saat terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dengan orang tua Penggugat Tergugat menelepon dan sms dengan mengatakan agar Penggugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama (rumah

Halaman 5 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Penggugat), bahkan sebelumnya Tergugat sudah sering mengusir Penggugat keluar dari rumah;

- Bahwa orang tua dan saudara Penggugat sudah berusaha menasehati agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau, karena selama ini Penggugat yang merasakan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi tahun 2002, tetapi masih bisa didamaikan dan puncaknya pada November 2017 saat Penggugat berangkat ke Jakarta dan Tergugat bermasalah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan uang yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat menjelang lebaran karena Tergugat pikir anak-anak tidak perlu pakai baju baru saat lebaran;
- Bahwa Tergugat akui bahwa beberapa bulan terakhir ini mungkin sekitar 5 bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak karena untuk beli kopi dan rokok pun Tergugat masih minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat melalui telepon dan sms agar tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama karena Tergugat saat itu emosi dan khilaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/01/V/1996 tertanggal 03 Mei 1996 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah cocok dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. -----, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Lingkungan XII, Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Saksi I mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, terakhir tinggal di rumah merta Penggugat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 2 dalam asuhan Penggugat sedangkan 2 lagi dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun terakhir saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui Penggugat beserta anaknya pernah kabur dari rumah kediaman bersama ke rumah kakaknya di Ternate karena tidak tahan dengan kata-kata kasar Tergugat, saat itu saksi juga sedang berada di Ternate;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, karena saat ini Penggugat yang bekerja untuk mencari nafkah, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering meminta uang kepada saksi untuk modal usaha dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya, di samping itu Tergugat juga suka mengambil uang dagangan Penggugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat berangkat ke Jakarta tahun 2017;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak anak ke 3 Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa saksi merasa tersinggung dan dihina oleh Tergugat pada waktu memberikan lauk ikan kepada Tergugat dan anak-anaknya, Tergugat menyuruh anaknya mengembalikan lauk tersebut kepada saksi, dan

Halaman 7 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian saat terjadi kesalahpahaman antara saksi dengan Tergugat sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya melalui sms saat Penggugat berada di Jakarta. Kejadian tersebut bermula saat Tergugat meminta uang Rp 100.000,- kepada saksi dan saat itu Penggugat berada di Jakarta, namun beberapa hari kemudian Tergugat datang lagi meminta uang Rp 300.000,-, namun saksi memberi Rp 150.000,- karena saksi sedang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membayar angsuran. Saksi mengatakan kepada Tergugat bahwa modal usaha Penggugat itu semuanya dari saksi dengan menggadaikan rumah, namun Tergugat sesuka hatinya meminta uang dan tidak mau membantu usaha Penggugat dan mencari pekerjaan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat pulang dari Jakarta bulan November 2017, Penggugat tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang kepada saksi minta dirukunkan dengan Penggugat dan meminta maaf kepada saksi dan mengaku khilaf karena sekian tahun tidak memberikan nafkah dan berjanji akan berubah;

II. -----, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan XII, Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, setelah itu tinggal di rumah mertua Penggugat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 2 dalam asuhan Penggugat sedangkan 2 lagi dalam asuhan Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan meskipun Tergugat mempunyai pekerjaan tetapi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, apalagi sekarang Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga semua biaya hidup ditanggung oleh Penggugat dan tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat untuk membantu Penggugat, bahkan hanya merongrong Penggugat dan berbuat semena-mena kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham masalah keuangan, karena Tergugat sering mengambil uang hasil usaha Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau menjaga anak-anak kalau Penggugat tidak memberikan uang Rp 50.000,-, dan pada saat lebaran tahun ini Tergugat mempunyai uang Rp 2.000.000,- dari hasil kerja instalasi, tetapi tidak memberikan kepada Penggugat, malah dipakai main Tamiya dan membeli makanan ayam-ayamnya, juga sering mencaci maki orang tua Penggugat dan tidak menghargainya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama saksi di rumah orang tua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sejak Penggugat pulang dari Jakarta pada November 2017 karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat siapa tahu mau berubah, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kata-kata kasar Tergugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan terakhir mengancam Penggugat bahwa selama Penggugat masih isteri sah Tergugat maka Tergugat berhak melakukan apa saja terhadap Penggugat serta mohon putusan;

Halaman 9 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka cukuplah bagi Pengadilan untuk menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Nur Amin, S. Ag, M.H dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 6 Desember 2017 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/01/V/1996 tertanggal 03 Mei 1996 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dan di dalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 April 1996 dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki hubungan pernikahan sebagai suami isteri maka Penggugat memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, melainkan Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering mengambil uang jualan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, serta Tergugat suka menghina orang tua Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing

Halaman 11 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, melainkan Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering mengambil uang jualan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, serta Tergugat suka menghina orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban bahwa yang benar sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar, karena pada awal-awal pernikahan Tergugat pernah bekerja di PT. CPI (*Central Power Indonesia*), CV. Yuda Karya dan semua gaji Tergugat serahkan kepada Penggugat, membeli beras berkarung-karung bahkan Tergugat pernah membayar paket Penggugat yang bermasalah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sekitar 3 tahun yang lalu, dan saat ini Tergugat bekerja sebagai instalatir, benar Tergugat mengambil uang hasil usaha Penggugat tanpa izin, karena kami adalah suami isteri, jadi uang isteri adalah uang suami juga, jadi tidak perlu meminta izin, tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam bentuk fisik, tetapi Tergugat mengakui melakukan kekerasan secara psikis karena sering marah-marah dan memaki Penggugat, benar Tergugat menghina orang tua Penggugat dengan mengembalikan lauk yang diberikan kepada Tergugat dan anak-anak karena Tergugat tidak selera dengan masakan orang tua Penggugat, sehingga orang tua Penggugat merasa tersinggung, karena seharusnya isteri yang masak, benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2017, tetapi hal tersebut disebabkan pada saat Penggugat berangkat ke Jakarta Tergugat meminta uang kepada orang tua Penggugat di pasar, akan tetapi orang tua Penggugat tidak memberikan sesuai permintaan Tergugat, sehingga terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dengan orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat mengeluarkan kata-kata kotor (*gosi*) dan menyinggung soal sertifikat rumahnya yang dijadikan modal awal usaha

Halaman 12 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang membuat Tergugat marah dan tersinggung, bahkan pada saat Peggugat pulang dari Jakarta Peggugat tidak mau dijemput oleh Tergugat dan langsung pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Peggugat telah menyampaikan replik bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2017, yang benar adalah sejak tahun 2002, namun Peggugat hanya diam dan sabar, memang benar pada awal menikah Tergugat pernah bekerja di PT. CPI (*Central Power Indonesia*), CV. Yudha Karya dan gaji diserahkan kepada Peggugat, namun setelah itu diambil kembali, demikian juga paket yang bermasalah, akan tetapi beberapa bulan terakhir ini Peggugatlah yang bekerja untuk menafkahi anak-anak, bahkan pada saat lebaran tahun ini Tergugat mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai instalatir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi sepeserpun tidak diberikan kepada Peggugat, sehingga baju lebaran anak-anak Peggugat yang belikan, bahwa memang seharusnya isteri yang masak, tetapi Peggugat sibuk jualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Peggugat meminta tolong kepada orang tua Peggugat menyiapkan lauk untuk Tergugat dan anak-anak, bahwa Peggugat tidak mau dijemput oleh Tergugat saat pulang dari Jakarta dan langsung pulang ke rumah orang tua Peggugat karena pada saat terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dengan orang tua Peggugat Tergugat menelepon dan sms dengan mengatakan agar Peggugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama (rumah mertua Peggugat), bahkan sebelumnya Tergugat sudah sering mengusir Peggugat keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Peggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat mulai terjadi tahun 2002, tetapi masih bisa didamaikan dan puncaknya pada November 2017 saat Peggugat berangkat ke Jakarta dan Tergugat bermasalah dengan orang tua Peggugat, bahwa Tergugat tidak memberikan uang yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Peggugat menjelang lebaran karena Tergugat pikir anak-anak tidak perlu pakai baju baru saat lebaran, Tergugat akui bahwa beberapa bulan terakhir ini mungkin sekitar

Halaman 13 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak karena untuk beli kopi dan rokok pun Tergugat masih minta uang kepada Penggugat, bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat melalui telepon dan sms agar tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama karena Tergugat saat itu emosi dan khilaf;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, saksi I menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun terakhir saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui Penggugat beserta anaknya pernah kabur dari rumah kediaman bersama ke rumah kakaknya di Ternate karena tidak tahan dengan kata-kata kasar Tergugat, saat itu saksi juga sedang berada di Ternate, bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, karena saat ini Penggugat yang bekerja untuk mencari nafkah, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering meminta uang kepada saksi untuk modal usaha dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya, di samping itu Tergugat juga suka mengambil uang dagangan Penggugat tanpa seizin Penggugat, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat berangkat ke Jakarta tahun 2017, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak anak ke 3 Penggugat dan Tergugat lahir, saksi merasa tersinggung dan dihina oleh Tergugat pada waktu memberikan lauk ikan kepada Tergugat dan anak-anaknya, Tergugat menyuruh anaknya mengembalikan lauk tersebut kepada saksi, dan kejadian saat terjadi kesalahpahaman antara saksi dengan Tergugat sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya melalui sms saat Penggugat berada di Jakarta. Kejadian tersebut bermula saat Tergugat meminta uang Rp 100.000,- kepada saksi dan saat itu Penggugat berada di Jakarta, namun beberapa hari kemudian Tergugat datang lagi meminta uang Rp 300.000,-, namun saksi memberi Rp 150.000,- karena saksi sedang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membayar angsuran. Saksi mengatakan kepada Tergugat bahwa modal usaha Penggugat

Halaman 14 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu semuanya dari saksi dengan menggadaikan rumah, namun Tergugat sesuka hatinya meminta uang dan tidak mau membantu usaha Penggugat dan mencari pekerjaan, dan saksi ke dua Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan meskipun Tergugat mempunyai pekerjaan tetapi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, apalagi sekarang Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga semua biaya hidup ditanggung oleh Penggugat dan tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat untuk membantu Penggugat, bahkan hanya merongrong Penggugat dan berbuat semena-mena kepada Penggugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham masalah keuangan, karena Tergugat sering mengambil uang hasil usaha Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak mau menjaga anak-anak kalau Penggugat tidak memberikan uang Rp 50.000,-, dan pada saat lebaran tahun ini Tergugat mempunyai uang Rp 2.000.000,- dari hasil kerja instalasi, tetapi tidak memberikan kepada Penggugat, malah dipakai main Tamiya dan membeli makanan ayam-ayamnya, juga sering mencaci maki orang tua Penggugat dan tidak menghargainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat di persidangan, dan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian, dan telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, melainkan Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah, Tergugat melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, Tergugat sering mengambil uang jualan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, serta Tergugat suka menghina orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat;

Halaman 15 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat membenarkan bahwa Tergugat mengusir Penggugat melalui telepon dan sms agar tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama karena Tergugat saat itu emosi dan khilaf;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat pulang dari Jakarta bulan November 2017, Penggugat tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama saksi di rumah orang tua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sejak Penggugat pulang dari Jakarta pada November 2017 karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat di dalam persidangan, ditambah keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, melainkan Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah, Tergugat melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, Tergugat sering mengambil uang jualan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, serta Tergugat suka menghina orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat;

Halaman 16 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, melainkan Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah, Tergugat melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, Tergugat sering mengambil uang jualan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, serta Tergugat suka menghina orang tua Penggugat adalah sangat menciderai keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sebagai seorang suami yang diharapkan dapat mengayomi dan melindungi Penggugat, memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat justru bertindak sebaliknya, sudah tidak memberikan nafkah malah mengambil uang hasil dagangan Penggugat. Hal ini tentu sangat mengecewakan Penggugat sehingga memunculkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengusir Penggugat adalah sangat menciderai perasaan Penggugat yang mana seharusnya Tergugat adalah tempat berlindung atau sebagai pengayom Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang diawali tindakan pengusiran oleh Tergugat terhadap Penggugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi bersedia membangun rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga situasi seperti ini menjadi alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa ketidak rukunan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus-menerus dan sulit harapan untuk bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لآيت لى قوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Halaman 18 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 19 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1439 H oleh Kami **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MIRWAN, S.HI** dan **INDRA PURNAMA PUTRA, S. HI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. LUTHFIAH MAMONTO, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

MIRWAN, S.HI

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc, M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD

TTD

INDRA PURNAMA PUTRA , S.HI, S.H

Hj. LUTHFIAH MAMONTO, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 20 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya.

Amurang,

Desember 2017

Panitera

Musa Antu,

S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan.nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)